



**PUTUSAN**

**NOMOR 50/PID./2018/PT. BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI;**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal : 32 tahun / 19 Desember 1985;  
lahir  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Gedangan Rt.004 Rw.001 Desa Gedangan  
Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten  
Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2017, dan ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
6. Penahanan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan 21 April 2018;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

**halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu No. 454/ Pid.B/ 2017/ PN.Idm, tanggal 22 Januari 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-141/ Inmyu/ Ep.1/ XII/ 2017, tertanggal 9 Agustus 2016, yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Blok Nyongat Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra X - 125 Nomor Polisi E-4286-SO yang ditaksir seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi NUIDIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar jam 19.30 wib saksi NUIDIN (tukang Ojek ) sedang mangkal di pangkalan ojek H. Darmin Desa Kertasmaya Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu tiba-tiba ada bus dari Jakarta berhenti menurunkan penumpang yaitu terdakwa YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI lalu saksi korban NUIDIN mendekati dan menawarkan jasa “ Mas mau ngojek nggak “ lalu terdakwa menjawab “ Ya ke Desa Gunungsari berapa “ kemudian saksi korban mengatakan “ tiga puluh ribu rupiah “ setelah ada kesepakatan kemudian saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO mengantarkan terdakwa ke Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu setelah sampai rumah saksi CASMAD kemudian terdakwa masuk rumah saksi CASMAD sedangkan saksi korban menunggu di teras rumah tidak lama kemudian terdakwa keluar membawa kopi untuk saksi korban kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan mengatakan “ pinjam motornya mau beli kopi sekalian nukar uang “ lalu saksi korban tanpa curiga memberikan kunci kontak sepeda motor kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi

*halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa pergi menemui saksi RUSDI Alias KUSEN Alias ANDI di Blok Bojong Loa Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu kemudian tanpa seijin saksi korban sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO digadaikan kepada saksi RUSDI Alias KUSEN Alias ANDI dengan harga gadai Rp. 1000.000,00(satu juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang Rp. 1000.000,00(satu juta rupiah) dari saksi RUSDI Alias KUSEN Alias ANDI kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO kepada saksi RUSDI Alias KUSEN Alias ANDI kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NUIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Blok Bojong Loa Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi RUSDI Alias KUSEN Alias ANDI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu :

- Awal mulanya ketika saksi korban RUSDI Alias KUSEN Alias ANDI sedang main di rumah temannya datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO kemudian terdakwa mengatakan “ Sen saya butuh uang buat berobat, saya lagi nggak punya uang tolong saya, ini jaminannya motor “ lalu saksi korban menjawab “ Saya baru kenal kamu, kamu sebenarnya buat apa uangnya, lagi pula saya tidak punya uang, ada uang juga untuk

*halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.*



modal usaha “ kemudian terdakwa mengatakan “ saya minta tolong mas, saya memang baru kenal dengan mas tapi saya ada jaminannya motor ini “ lalu saksi korban pergi tetapi terdakwa mengejar dan mengatakan “ tolong saya mas, saya mau berobat” saksi korban melihat terdakwa butuh uang untuk berobat lalu saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi korban mengatakan “ ya sudah saya pinjami, tapi kapan akan dikembalikan” lalu terdakwa mengatakan “ terima kasih, paling lama satu bulan” lalu saksi korban menanyakan “ ini motor ada surat-suratnya nggak, saya nggak mau ada masalah “ terdakwa menjawab “ motor bener, ini motor istri saya sekarang kerja di Taiwan, besok surat-suratnya saya antar ke rumah” kemudian disepakati harga gadai Rp. 1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 1000.000,00(satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO kemudian sisanya disepakati besok ketika terdakwa menyerahkan surat-surat sepeda motor kemudian terdakwa minta anter ke Pangkalan Bus di Binaria Desa dan Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, ke-esokan harinya saksi korban menunggu terdakwa tidak datang kerumah lalu pada hari Senin saksi korban mencari keberadaan terdakwa tetapi tidak diketemukan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 saksi korban di datangi Petugas dari Polsek Sukagumiwang menanyakan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO kemudian sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO diserahkan kepada petugas Polsek Sukagumiwang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RUSDI alias KUSEN alias ANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

**halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO beserta STNK dan BPKB agar dikembalikan kepada saksi NUIDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan dalam Putusan No. 454/ Pid.B/ 2017/ PN.Idm, tanggal 22 Januari 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X Nomor Polisi E-4286-SO beserta STNK dan BPKB Seluruhnya dikembalikan kepada NUIDIN Bin (Alm) SALEH;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana Akta Permintaan banding, No. 01/Akta Pid. / 2018/ PN. Idm., dan permintaan banding tersebut

**halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.**





telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 09 dan 13 Pebruari 2018 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor 01.a/Akta Pid/2018/PN.Idm., menerangkan bahwa para pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Indramayu;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara ini dengan seksama termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama perkara ini seperti tersebut dalam putusannya tanggal 22 Januari 2018 nomor 454 / pid. B / 2017 / PN. Idm., yang menyatakan bahwa terdakwa YASIN Alias ONCE Bin (Alm) KAMSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama itu dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri;

**halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 22 Januari 2018 nomor 454 / pid. B / 2017 / PN. Idm., tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut diatas tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 22 Januari 2018 nomor 454 / pid. B / 2017 / PN. Idm, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh Kami **ACHMAD SOBARI, SH. MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **MUCHTADI RIVAIE, SH. M.H.** dan **HERY SUPRIYONO, SH. M.Hum.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 26 Pebruari 2018 No. 50/ Pen/Pid/ 2018/ PT. BDG, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

*halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.*



TTD

**MUCHTADI RIVAIE, SH. M.H**

TTD

**HERY SUPRIYONO, SH. M.Hum.**

TTD

**ACHMAD SOBARI, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**KAIRUL FASJA,SH**

**halaman 8 dari 8 halaman, Putusan No. 50/Pid./2018/PT.BDG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)